


**KEPEMILIKAN BAN BEKAS PADA JASA SERVIS MOTOR  
DI KOTA PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**ANDRIE YANNOR**  
**NIM. 1702130156**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN 2022 M /1444 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KEPEMILIKAN BAN BEKAS PADA  
JASA SERVIS MOTOR DI KOTA  
PALANGKA RAYA

NAMA : ANDRIE YANNOR

NIM : 1702130156

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 28 Oktober 2022


Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Norwili, M.H.I

NIP. 197002081998032001

  
Rafik Patrajaya, SHI, M.H.I


NIP. 199002252016091022

Wakil Dekan 1  
Bidang Akademik dan Pengembangan  
Lembaga

  
Drs. Surya Sukti, M.A.

NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah

  
Munib, M.Ag.

NIP. 196009071990031002

## NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudara Andrie Yannor

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : ANDRIE YANNOR  
NIM : 1702130156  
JUDUL : KEPEMILIKAN BAN BEKAS PADA JASA SERVIS  
MOTOR DI KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullah. Wa Barakatuh*

Pembimbing I

  
**Norwili, M.H.I**  
NIP.197002081998032001

Pembimbing II

  
**Rafik Patrisya, S.H.I. M.H.I**  
NIP. 199002252016091022

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kota Palangka Raya” oleh Andrie Yannor, NIM 1702130156 telah di *munaqasahkan* oleh Tim *Munaqasah* Skripsi Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu


Tanggal : 5 November 2022 M  
Rabiul Akhir 1444 H

Palangka Raya, 6 November 2022

Tim Penguji:

1. **Munib, M.Ag**  
Ketua Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. H. Syaikh, M.H.I**  
Penguji I (.....)
3. **Norwili, M.H.I**  
Penguji II (.....)
4. **Rafik Patrajaya, M.H.I**  
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
NIP. 1977041132003121003



## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi masih ada pemilik bengkel servis motor di kota Palangka Raya mengambil manfaat dari ban bekas milik konsumen, padahal ban bekas tersebut adalah masih hak milik dari konsumen karna tidak adanya ijin memanfaatkan ban tersebut. Fokus penelitian tidak adanya akad dalam jasa servis motor di kota Palangka Raya Dan bagaimana status kepemilikan ban bekas pada jasa servise motor di kota Palangka Raya. Jenis penelitian adalah hukum empiris dengan pendekatan penelitian sosio-legal. Subjek penelitian ini adalah tiga pemilik bengkel motor dan 6 konsumen di Kota Palangka Raya. Data penelitian yang dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Alasan akad ganti ban bekas pada jasa servis bengkel motor di Kota Palangka Raya, bahwa tidak ada akad dalam transaksinya karna kurangnya pemahaman tentang akad. 2). Status kepemilikan ban bekas pada jasa servis, ban bekas yang diambil tanpa izin oleh pemilik bengkel diperbolehkan asalkan ada persetujuan atau keridhaan dari konsumen pemilik ban bekas. Dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kota Palangka Raya sehingga hal ini adalah boleh karena kebiasaan tersebut telah terjadi terus-menerus dan tidak menimbulkan masalah. Sehingga kepemilikan ban bekas dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel.

Kata kunci: Ban Bekas, Akad, Kepemilikan, Servis motor.

## **ABSTRACT**

The background of this research is that there are still owners of motorcycle service workshops in the city of Palangka Raya who take advantage of used tires belonging to consumers, even though these used tires are still the property of consumers because there is no permit to use these tires. The focus of the research is the absence of a contract in motorcycle service services in the city of Palangka Raya. And how is the status of ownership of used tires in motorcycle servicing services in the city of Palangka Raya. This type of research is empirical law with a socio-legal research approach. The subjects of this study were three motorcycle repair shop owners and 6 consumers in Palangka Raya City. The research data collected by the method of observation, interviews and documentation, were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study show 1). Reason contract for changing used tires at a motorcycle repair shop in Palangka Raya City, that there is no contract in the transaction due to a lack of understanding of the contract. 2). The ownership status of used tires in service services, used tires taken without permission by the workshop owner are allowed as long as there is approval or the pleasure of the used tire owner's consumer. And it has become a habit of the people of Palangka Raya City so that this is permissible because this habit has occurred continuously and does not cause problems. So that the ownership of used tires can be owned by the workshop owner.

Key word : used tires, contract, ownership, motorcycle service



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur saya ucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga skripsi berjudul “Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kota Palangka Raya” ini. *alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada jujungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Terimakasih penulis tuturkan atas segala dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Smeoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Yth. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rafik Patrajaya S.H.I. M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang

penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.

4. Yth. Ibu Laili Wahyunia, M.Cs., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Bapak Munib, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
6. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik, mengajarkan dan mengarahkan dengan ikhlas dan sabar.
7. Yth. Bapak Usman, S.Ag.S.S,M.H.I., selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
8. Ayah, ibu, dan adik-adikku yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun moril.
9. Teman-teman seperjuangan di Organisasi Intra dan Extra Kampus IAIN Palangka Raya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan arahan, dukungan dan semangat.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *A>mi>n Ya> Muji>b as-Sa>'ili>n.*

Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya. Salah khilaf mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit-thariiq*

*Wasalamualaikum Wr. Wb*

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

Peneliti

Andrie Yannor  
NIM. 1702130156



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi isi dengan judul "Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kota Palangka Raya" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 5 Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Andrie Yannor  
NIM. 1702130156



## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa”:29)



## **PERSEMBAHAN**

*Waktu terus berlalu hingga di penghuni masa studi di kampus tercinta Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini. Ku persembahkan skripsi ini untuk:*

### ***Ayahnda Apriani dan Ibunda Kartasiah***

*Yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah. Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahnda dan Ibunda.*

### ***Saudara-saudari tersayang***

*Yang selalu menjadi penggembira hati dan seluruh keluargaku sebagai penyuhut semangat memberikan motivasi dan dukungan luar biasa.*

### ***Seluruh dosenku***

*Khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan dosen pembimbing akademik Ibu Laili Wahyunita, M.Cs. dan dosen pembimbing skripsi, Ibu Norwili, M.H.I. dan Bapak Rafik Patrajaya, SHI.MHI. yang selalu memberikan bimbingan nasihat serta arahan yang tulus selama peneliti mengikuti perkuliahan dan juga proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan peneliti amalkan.*

### ***Seluruh Sahabatku***

*Khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 Terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan dan ilmu yang telah kita bagi bersama.*

*Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua*

### ***Almamaterku IAIN Palangka Raya***

*Terimakasih untuk kebersamaan dan motivasinya dalam suka maupun duka semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik di bawah)
ب	b	ظ	z} (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	s (titik di atas)	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z\ (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ع	’
ص	s} (titik di bawah)	ي	y
ض	d} (titik di bawah)		

## Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
  - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
  - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
  - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
  - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
  - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
  - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
  - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fala>taqullahuma 'uffin*, (متعقدين) *muta'aqqidi>n* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *t}a>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah*, *fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كرامة الأولياء) *zaka>tul fit}ri* (زكاة الفطر) *kara>matul auliya>'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>'*. Namun jika sebelumnya ada

rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah ( ذوي (الفروض *z\awi> al-furu>d}*). Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari> 'ah*.

7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
1. Kegunaan teoretis .....	6
2. Kegunaan praktis .....	6
E. Sistematika Penelitian.....	6

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teoretik .....	16
C. Deskripsi Teoretik .....	22
1. Kepemilikan Ban Bekas.....	22
2. Konsep Kepemilikan .....	23
3. Konsep Bengkel Motor.....	32
4. Konsep Ban .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
1. Waktu Penelitian.....	40
2. Tempat Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian .....	41
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
1. Observasi .....	44
2. Wawancara .....	45
3. Dokumentasi.....	46
G. Teknik Triangulasi Data .....	46
H. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Subjek Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian dan Analisis.....	50
1. Hasil Penelitian .....	50

a. Subjek 1 (Pemilik Bengkel) .....	50
b. Subjek 2 (Pemilik Bengkel) .....	52
c. Subjek 3 (Pemilik Bengkel) .....	54
d. Subjek 4 (Konsumen).....	57
e. Subjek 5 (Konsumen).....	58
f. Subjek 6 (Konsumen) .....	59
g. Subjek 7 (Konsumen).....	60
h. Subjek 8 (Konsumen).....	61
i. Subjek 9 (Konsumen).....	62
2. Analisis .....	64
a. Alasan Tidak Adanya Akad Ganti Ban Dalam Jasa Servis Motor Di Kota Palangka Raya .....	64
1). Kebiasaan .....	64
2). Tidak Ada Kesepakatan Dalam Transaksi .....	70
b. Status Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Servis Di Kota Palangka Raya .....	71
1). Perspektif Kepemilikan.....	71
2). Perspektif ' <i>Urf</i> .....	74
3). Perspektif <i>Mas}lah}a&gt;h</i> .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kontruksi ban bias <i>Ply</i> .....	36
Gambar 2.2 Kontruksi ban radial <i>Ply</i> .....	37





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian .....	40
Tabel 4.1 Identitas Subjek Penelitian.....	49





## DAFTAR SINGKATAN



H	: Hijryah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
M	: Masehi
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No.	: Nomor
Q.S.	: Qur'an Surah
SAW	: <i>Sallallahu 'alahi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
t.t	: Tempat terbit
Vol	: Volume
Cet	: Cetakan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas, dan syariah, dan Negara. Syariah mengandung kaidah-kaidah hukum, aturan tentang ritual ibadah dan *mu'amalah* sebagai pedoman hidup manusia. Diantara masalah *mu'amalah* yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah kepemilikan.

Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syara' dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut, yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum hingga ada larangan untuk menggunakannya. Secara bahasa kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun secara istilah, kepemilikan adalah penghususan hak atas sesuatu, seseorang berhak untuk mempergunakannya sejak awal, kecuali ada larangan *syar'i*. Larangan *syar'i* yang dimaksud seperti dalam keadaan gila, keterbelakangan mental, belum cukup umur ataupun cacat mental dan sebagainya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah yang termuat dalam Qur'an surah Al-Hadid ayat 7 (tujuh) yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke I 2002), 53.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا  
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.<sup>2</sup>

Hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*, yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasaruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh *syara'*. Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Seiring dengan perkembangan zaman, kendaraan bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih pada kemudahan dalam urusan.

Berdasarkan hal tersebut, hak kepemilikan adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Pemilik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Hak milik merupakan konsep hubungan manusia khusus terhadap harta beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait dengannya.<sup>3</sup> Harta hak milik sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar aset fisik atau nyata. Berdasarkan definisi, harta merupakan sejumlah hak yang bisa mengalir dari atau bagian aset yang

---

<sup>2</sup> Al-Hadid: 7.

<sup>3</sup> Ibid., 56.

berwujud, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi tertentu.<sup>4</sup> Didalam hukum Islam hak milik disebut dalam bahasa Arab *al milkiyah atau al milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan juga bisa berarti yang dimiliki (harta).<sup>5</sup>

Demikian seiring berjalannya waktu, kemajuan sarana transformasi pun sudah menjamur sampai pelosok desa. Berawal dari faktor kebutuhan manusia untuk memudahkan dalam berpergian sepeda motor pun menjadi acuan utama di zaman sekarang, karena lebih praktis dan ekonomis. Demi keamanan dan kenyamanan saat mengendarai sepeda motor, perawatan sepeda motor pun menjadi penting. Ban sepeda motor mempunyai umur kelayakan pemakaian dan berjangka waktu tertentu. Untuk sebuah kendaraan, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya, dalam hal melakukan perawatan kendaraan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pemilik bengkel sepeda motor di Kota Palangka Raya menjual ban bekas milik konsumen yang mengganti ban motor dengan ban yang baru. Dalam hal ini, ban motor bekas milik konsumen di tampung di tempat perkumpulan ban bekas yang ada di samping atau di dekat bengkel tersebut. Setelah itu, pihak bengkel menjual kembali ban bekas milik konsumen dengan memperbaiki ban yang sudah rusak ataupun terdapat cacat di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar ban tersebut terlihat lebih baik, sehingga dapat digunakan kembali dan dapat dijual kepada pengempul ataupun kepada konsumen. Ban motor tersebut

---

<sup>4</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 142.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 145.

biasanya diperjualbelikan kembali oleh pihak bengkel tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari pihak pemiliknya. Padahal ban bekas tersebut masih hak milik pengguna motor atau konsumen bengkel, dan tidak ada dari pihak konsumen mengucapkan atau memberikan ban bekas kepada pihak bengkel. Hal tersebut tentunya menjadi nilai kerugian yang dialami oleh konsumen karena ban bekas tersebut masih memiliki nilai dan dapat digunakan kembali. Pihak bengkel menuturkan alasan menjual ban bekas tanpa izin terlebih dahulu karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat ban bekas tersebut tinggalkan di bengkel.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dalam Islam dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin pemilik apalagi menjualnya. Hukum Islam telah menetapkan larangan transaksi jual beli dan berbagai bentuk transaksi pemindahan kepemilikan lainnya yang tanpa didasari oleh izin dari pemiliknya. Qarinah umum yang digunakan oleh ulama fiqh tentang ketentuan ini didasarkan dalam QS. An-Nisa': 29, adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa, 4: 29)<sup>7</sup>

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, *Wawancara* (Palangka Raya, 28 Agustus 2021).

<sup>7</sup> An-Nisa, 4: 29.

penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara batil untuk mendapatkan harta benda.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Service Motor Di Kota Palangka Raya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa tidak adanya akad ban bekas pada jasa service motor di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana status kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di Kota Palangka Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka Peneliti dalam meneliti permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui akad ban bekas pada jasa service motor di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui status kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di Kota Palangka Raya.

---

<sup>8</sup> La Ode Ali Musa, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV Budi Utama 2020), 5.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

##### **1. Kegunaan teoretis**

Secara teoretis sebagai sumbangan pemikiran tentang kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di Kota Palangka Raya.

##### **2. Kegunaan praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di Kota Palangka Raya.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: Pendahuluan Bagian.** Pendahuluan dibahas pada Bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya.

Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka pada Bab II yang terdiri atas dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori dalam penegakan hukumnya.

BAB III : Metode Penelitian. Metode Penelitian dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Analisis, pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian serta analisis mengenai akad dalam jasa servis motor di kota palangka raya, juga analisis perlindungan konsumen terhadap jasa servis di kota palangka raya.

BAB V : Penutup. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah peneliti lakukan terkait penelitian yang dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi dan artikel yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Rahman, dengan judul “Praktik Jual Beli Ban Bekas Pada Tukang Tambal di Kota Banjarmasin.”<sup>9</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin dan factor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin dan dampak apa saja yang

---

<sup>9</sup> Syaiful Rahman, “Praktik Jual Beli Ban Bekas Pada Tukang Tambal di Kota Banjarmasin” (Skripsi--UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2009).

akan ditimbulkan dari terjadinya praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu dengan mencari data dan mengamati objek secara langsung di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis-deskriptif-kualitatif.

Dalam praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di Kota Banjarmasin ada beberapa praktik yang dilakukan penjual, yaitu: penjual menutupi-nutupi dan tidak jujur terhadap barang yang dijualnya, penjual tidak terlalu menjelaskan barang dagangannya, penjual meyakinkan pembeli terhadap barang yang dijualnya dengan memberikan jaminan. Barang yang dijual ada yang dari hasil torehan (irisan) sendiri si penjual dan ada yang dari membeli ban torehan (irisan) dari orang lain. Kedua: Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ban bekas pada tukang tambal, yaitu harga barang yang lebihmurah dibandingkan dengan baru (untuk pembeli), memanfaatkan barang yang ada menjadi lebih berguna, memperoleh keuntungan yang lebih, penjual tidak mempunyai modal yang cukup untuk berjualan ban yang baru. Dampak yang timbul dari praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di Kota Banjarmasin, yaitu: barang yang dibeli sering menimbulkan kerugian, pembeli tidak mau lagi membeli ban sepeda motor bekas (kecuali pada kasus II). Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli ban sepeda motor bekas ini termasuk dalam jual beli yang disertai dengan unsur penipuan, karena adanya kecurangan dalam transaksi. Jual beli semacam ini adalah jual beli yang sah tetapi terlarang, karena dalam jual beli ini dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudharat bagi orang lain.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang ban bekas dan merupakan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus penelitian di atas membahas mengenai dampak yang timbul dari praktik jual beli ban bekas pada tukang tambal di Kota Banjarmasin sedangkan dalam

penelitian ini membahas mengenai kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di kota Palangka Raya.

2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Said dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus pada Bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran), UIN Raden Intan Lampung”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli ban bekas di bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli ban bekas yang dilakukan pada bengkel Lay. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library*), penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penjual menutup-nutupi dan tidak jujur terhadap barang yang dijualnya, penjual tidak menjelaskan barang dagangannya, sehingga barang yang dibeli sering menimbulkan kerugian, dan pembeli tidak mau lagi membeli ban bekas. Sedangkan menurut hukum Islam jual beli ban bekas ini termasuk dalam jual beli yang disertai dengan unsur penipuan, karena adanya kecurangan dalam transaksi. Jual beli semacam ini adalah jual beli yang sah tapi terlarang, karena dalam jual beli ini dibarengi dengan sesuatu yang bersifat mudharat bagi orang lain.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang ban bekas dan merupakan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus penelitian di atas membahas mengenai praktik jual beli ban bekas ditinjau dari hukum

---

<sup>10</sup> Said Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus pada Bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Islam sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai kepemilikan ban bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya.

3. Penelitian yang dilakukan Bagus Wicaksono Adi dengan judul “Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Sepeda Motor Akibat Kebocoran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung)”<sup>11</sup>. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung dan bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel dan bagaimana tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik tukar tambah ban dalam bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif dan teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini berupa lapangan (*field research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha bengkel tambal ban Maju Mapan setelah transaksi tidak ada ucapan langsung kepada konsumen untuk memberikan garansi ban dalam bekas. Jika ditinjau dari hukum Islam tukar tambah ban dalam bekas di bengkel tambal ban terjadi transaksi *gharar* yang mengenai asal-usul ban dalam bekasnya *majhul* (tidak jelas) pada bengkel tambal ban Nat. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>11</sup> Bagus Wicaksono Adi, “Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Sepeda Motor Akibat Kebocoran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung)”(Skripsi--UIN Satu Tulungagung, Tulungagung, 2020).

Konsumen, dalam praktik tukar tambah ban dalam bekas akibat kebocoran di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung terdapat pelaku usaha menjual ban dalam bekas tidak sesuai dengan standart dan sebagaimana pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang ban bekas dan merupakan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus penelitian di atas membahas mengenai dari hukum Islam tukar tambah ban dalam bekas di bengkel tambal ban sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di kota Palangka Raya.

4. Penelitian yang dilakukan Dwi Arief Setiawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ban bekas (Studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang”.<sup>12</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli ban bekas di desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>12</sup> Dwi Arief Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ban bekas (Studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan mengandung unsur *Gharar*. Karena praktek jual beli yang dilakukan masih menyembunyikan kecacatan pada objek yang mengakibatkan kerugian terhadap pembeli. Selain menyembunyikan kualitas dari objek tersebut, penjual juga akan meraup untung yang sebesar-besarnya. Kemudian pada praktek jual beli ban bekas pembeli juga tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba terlebih dahulu dan penjual tidak menyebutkan secara jelas dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas yang cacat, sehingga hal ini akan merugikan pembeli karena tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya dan tidak adanya garansi ketika ban bekas mengalami kecacatan. Praktek jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal termasuk dalam jual beli *al-Ghasysyi* yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang ban bekas dan merupakan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, tempat penelitian, dan fokus penelitian di atas membahas mengenai pelaksanaan jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di kota Palangka Raya.

5. Penelitian yang dilakukan Haris Setiyadi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kota Palangka Raya. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya”<sup>13</sup>. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa tidak adanya akad servis ganti oli pada bengkel motor di kota Palangka Raya dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota

---

<sup>13</sup> Haris Setiyadi, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kota Palangka Raya” (Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020).

Palangka Raya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah:

Akad servis ganti oli pada bengkel motor di Kota Palangka Raya bahwa, dengan harga tersedia atau Include biaya ganti oli. Ini menyatakan bahwa oli bekas adalah milik konsumen, pihak pemilik bengkel tidak ada meminta izin kepada konsumen pemilik oli bekas yang menjadi langganan bengkel karena ketidaktahuan pemilik bengkel motor tentang akad. Mengingat pemilik kendaraan yang telah mengganti oli mesinnya selalu mengabaikan atau ditinggalkan begitu saja sisa oli bekas tersebut di bengkel servis motor, sehingga ungkapan akad atau ucapan untuk meminta oli bekas tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemilik bengkel kepada konsumen yang menjadi langganan dalam pergantian oli mesin di bengkelnya. Namun tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya, bahwa pada dasarnya pemilik bengkel telah mendapat upah dari jasanya menyervis motor ganti oli pelanggannya, selanjutnya sisa oli bekas yang diambil tanpa izin kepada pemilik motor dalam kajian fikih muamalah, ada beberapa pandangan mazhab yang menyatakan sahnya kepemilikan oli bekas kepada pemilik bengkel motor dalam menggunakan akad secara *‘ath* dan hanya mazhab Shafi‘i yang menyatakan kepemilikan oli masih menjadi milik konsumen karna harus dilakukannya kad secara langsung.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang barang bekas dan merupakan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi perbedaannya terletak pada fokus penelitian di atas membahas mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di kota Palangka Raya.

Dari beberapa karya penelitian di atas sangat membantu dalam mencari celah yang belum diteliti oleh penelitian yang akan diteliti pada skripsi ini berbeda. Penelitian ini bias dikatakan sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya membahas tentang

bagaimana praktik jual beli ban bekas dalam hukum islam, maka untuk melengkapinya dalam penelitian ini lebih di fokuskan kepada objek dan subjek serta faktor-faktor mempengaruhi terjadinya praktik ban bekas yang dianalisis menggunakan teori kesepakatan, *mas}lah}a>h* dan teori '*urf*. Cakupan dalam penelitian juga diperluas dengan beberapa orang subjek. Oleh karena itu tulisan ini layak untuk dikomsumsi publik.

## B. Kerangka Teoretik

Ada tiga teori yang dijadikan analisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori kesepakatan, teori *urf* dan teori *mas}lah}a>h*. Makadiperlukannya teori kesepakatan guna mengkaji proses berlangsungnya kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.<sup>14</sup> Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 3 (tiga) teori yang menyoroti hal tersebut, yaitu:

Pertama Teori Ucapan (*Uitings Theorie*) Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan.<sup>15</sup> Menurut teori ini, bahwa suatu kesepakatan kehendak terjadi manakala pihak yang menerima tawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa dia telah menerima tawaran tersebut.

---

<sup>14</sup> Ricardo Sumanjatak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), 29.

<sup>15</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata* (Jakarta: Paramita, 1974), 32.

Kedua Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*) Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.<sup>16</sup> Maka kesepakatan itu lahir sejak saat diterimanya jawaban, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, yang pokoknya adalah surat itu sampai pada alamat si penerima surat.

Ketiga Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*) Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan itu lahir pada saat surat jawaban penerimaan diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.<sup>17</sup> Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

Sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di mana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di mana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Riduan Syahrani bahwa:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika), 71-72.

tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”. Persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperbolehnya dengan paksaan atau tipuan, agar perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.<sup>18</sup>

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuat, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis. Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

Mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental, mengandung kekhilafan, kesesatan dan kekeliruan (*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subjek dan objek perjanjian.<sup>19</sup> Sebagian hakikat ijab Kabul sebagai rukun akad adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikat, tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain, yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lainnya menyatakan pula

---

<sup>18</sup> Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan* (Pekanbaru: Witra Irzani, 2007), 60.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 61

kehendaknya, sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama dinamakan ijab dan pernyataan kehendak yang kedua sebagai jawaban terhadap pernyataan kehendak yang pertama dinamakan Kabul. Pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan Kabul inilah yang menjadi rukun akad menurut hukum Islam, dan disebut juga sigat akad atau formulasi akad (*sh}iga>tu>l-‘aqd*).<sup>20</sup>

Pernyataan kehendak melalui tulisan para pihak yang melakukan perundingan untuk membuat perjanjian (akad) tidak mesti selalu ada di tempat yang sama mungkin mereka berada ditempat berjauhan sehingga tidak mungkin dilakukan komunikasi secara tatap muka. Untuk menyatakan kehendak dalam keadaan berjauhan ini dapat dilakukan dengan mengirim utusan atau mengirim surat.

Pernyataan kehendak dengan isyarat untuk membuat perjanjian dapat pula dilakukan melalui isyarat dengan ketentuan bahwa isyarat itu dapat dipahami dalam arti jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Hanya saja dalam hukum Islam penggunaan isyarat ini diperselisihkan di antara berbagai mazhab. Ada tampak lebih menanggapnya sebagai pengecualiaan, artinya baru bisa digunakan apabila cara lain tidak bisa di pakai. Hal ini nampak jelas dari pernyataan al-kasani (w.587 H).<sup>21</sup>

Pernyataan kehendak secara diam-diam (*At-ta>’ath}i>*) dalam hal ini ada berbagai mazhab-mazhab hukum Islam berbeda pandangan mengenai pernyataan kehendak untuk membuat akad secara diam-diam. Yang dimaksud

---

<sup>20</sup> Syamsul anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 123.

<sup>21</sup> Ibid., 139.

dengan pernyataan kehendak secara diam-diam adalah bahwa pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengancara melakukan perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian.<sup>22</sup> Berikut adalah pandangan berbagai mazhab-mazhab.

Dalam mazhab Hanafi, akad ini dinyatakan sah, hanya saja keabsahannya ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad *ta>'athji>*. (secara diam-diam) hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian mazhab Hanafi mengakui keabsahan akad *ta>'athji>* (secara diam-diam). Demikian pula akad *ta>'athji>* hanya sah apabila tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari suatu pihak saja.

Dalam mazhab Maliki, seperti mazhab Hanafi, juga sah membuat akad secara diam-diam (*ta>'athji>*) tanpa dibedakan antara transaksi kecil dan besar, serta antara transaksi tunai dari kedua belah pihak atau hanya dari satu pihak. Hanya saja, dalam mazhab Maliki akad *ta>'athji>* yang tunai dari satu pihak saja, meskipun sudah terjadi namun belum lazim (mengikat sepenuhnya), dalam arti para pihak masih mempunyai hak khiyar untuk membatalkannya. Seperti dua mazhab terdahulu, mazhab Hambali juga membenarkan akad dengan cara *ta>'athji>*.

Dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan pernyataan kehendak untuk membuat akad secara *ta>'athji>*, karena mazhab ini sangat formal dan tenggelam dalam verbalisme (*la>fz}hji>yya>h*). Asy-Syirazi mengatakan

---

<sup>22</sup> Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, 61.

adapun perbuatan diam-diam (*ta>'ath}i>*) tidak dapat melahirkan akad jual beli, karena sebutan jual beli itu tidak mencakup perbuatan secara diam-diam.”<sup>23</sup>

Teori *'urf* adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik oleh mereka. Abu Zahrah menyatakan *'Urf* adalah kebiasaan manusia dalam urusan muamalat dan menegakkan urusan-urusan mereka. *'Urf* dilihat dari segi syariah Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu *'Urf shahih* dan *'Urf fasid*. Pertama *'Urf shahih* (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukanlah mahar. Kebiasaan penduduk Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah. Kedua. *'Urf fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar)<sup>24</sup>, yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang Negara, dan sopan santun.

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan teori *mas}lah}a>h*. Menurut Imam Al-Ghazali *mas}lah}a>h* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakekat

---

<sup>23</sup> Ibid., 141.

<sup>24</sup> Satria Effendi, M. Zein (*Ushul Fiqh* (Cet 7, Jakarta: Kencana 2017), 141.

dari *mas}lah}a>h* adalah: *المحافظة على مقصود الشرع* (memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, harta, agama.<sup>25</sup>

A-Syatibi tokoh hukum Islam memberikan definisi tentang *mas}lah}a>h* sangat tergantung dari segi terjadinya *mas}lah}a>h* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mas}lah}a>h*, yaitu:

ما يرجع إلى قيام حيات الإنسان وتما م عيشه ونيله ما تقتضيه  
أوصافه اهو تية والعقلية على الإطلاق

Artinya: *mas}lah}a>h* adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.

Dari beberapa definisi tentang *mas}lah}a>h* dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *mas}lah}a>h* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.<sup>26</sup>

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Kepemilikan Ban Bekas

Ban bekas ini biasanya ditemukan di bengkel motor, yang di mana kita ketahui bahwa biasanya pihak bengkel ini jarang sekali memberikan

<sup>25</sup> Zaenuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), 54.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 55

ban bekasnya kepada konsumen, sehingga membuat para konsumenpun tidak menanyakan ban bekas tersebut. Tetapi walau bagaimanapun juga ban bekas merupakan hak para konsumen seutuhnya. Karna sebagai seorang pemilik bengkel hanya bertugas untuk sebagai jasa mengantikan ban, sehingga ban bekas harus dikembalikan kepada konsumen. Tapi pada faktanya para pihak bengkel tidak pernah mengembalikan ban bekasnya tersebut kepada konsumen, karna sebagian besar dari pihak bengkel lebih cenderung untuk memanfaatkannya kembali ban bekasnya ketimbang dikembalikan kepada konsumennya.

Padahal dalam hipotesis ideology atau doktrin adalah hipotesis yang mewajibkan pelaksanaan hukum Islam kepada individu yang telah menyatakan keyakinannya sehingga mereka mengakui hasil yang *koheren* dari pernyataan iman mereka.<sup>27</sup> Hipotesis ini sebenarnya berasal dari kelanjutan standar tauhid dalam cara berpikir hukum Islam. Standar Tauhid ini menunjukkan setiap individu yang mengaku bertakwa kepada Allah SWT, selanjutnya seorang individu wajib tunduk dan mematuhi perintah Allah dan Mengikuti hikmah dari Rosulullah SAW.<sup>28</sup>

## 2. Konsep Kepemilikan

### a. Pengertian Kepemilikan

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, dimana manusia memiliki

<sup>27</sup> Andi Herawati, "Dinamika Perkembangan Hukum Islam", *Ash-Shahabah*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2018), 4.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (*dzat*) atau nilai manfaat.<sup>29</sup>

Kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap Allah. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta), *milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.<sup>30</sup>

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha.

- 1) Kamaluddin ibnu Al-Humam: Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.
- 2) Al-Maqdisi: Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi.

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalang orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>31</sup>

#### **b. Pembagian Hak Milik**

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

<sup>29</sup> Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 34.

<sup>30</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 122.

<sup>31</sup> Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 34.

1) Hak milik yang sempurna (*a>l-mi>lk a>l-t}a>m*)

Hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.<sup>32</sup> Misalnya orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.

2) Hak milik yang tidak sempurna (*a>l-mi>lk a>l-na>qi>s*)

Menurut Wahbah Zuhaili definisi al-milk al-naqis adalah hak kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. *Mi>lk a>l-na>qi>s* sendiri menjadi tiga macam, yaitu:<sup>33</sup>

- a) *Mi>lk a>l-'a>in/ a>l-raqa>bah}*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- b) *Mi>lk al manfa>at} as}y s}ya>khshi*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- c) *Mi>lk al-manfa>at} al-'ai>ni*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada,

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), 58.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 75.

meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

### c. Macam-macam Kepemilikan

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam dalam kepemilikan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Individu (*milkiyah Fardhiyah*), yaitu izin syariat yang terhadap individu untuk memanfaatkan terhadap salah satu barang melalui 5 sebab kepemilikan individu: a) Bekerja, b) Warisan, c) keperluan harta yang dimanfaatkan untuk keperluan hidup, d) Pemberian negara terhadap hartanya yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan e) harta yang didapatkan dari hasil diri sendiri tanpa berusaha, seperti hibah, hadiah, wasiat, barang temuan, santunan yang digunakan untuk khilafah atau pemegang kekuasaan pemerintah.
- 2) Hak milik pribadi ini merupakan peran penting sebagai wujud kebebasan terhadap manusia yang telah merdeka. Ajaran islam ini mengajarkan tentang kehidupan, kebebasan, dan kemerdekaan. Ajaran islam ini sangat menghargai kehidupan, kebebasan dan juga dalam kemerdekaan. Hidup yang memiliki penuh warna ketika hidup menimbulkan kehidupan yang bebas.<sup>34</sup>
- 3) Secara hukum hak milik individu merupakan hak untuk dimiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang telah diakui

---

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 35-37.

dan dipelihara dalam islam. Sipemilik memiliki kewajiban moral untuk menyedekahkan sebagian persen hartanya, karna karena disetiap kekayaan seseorang itu pasti ada sebagian persen hartanya untuk masyarakat yang membutuhkan dan juga hewan.<sup>35</sup>

- 4) Kepemilikan umum (*al-milkiyya > t al- 'a > mma > h*) merupakan izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan kekayaan berupa: (a.) barang-barang yang benar-benar diperlukan oleh manusia dalam kebutuhan sehari-hari, seperti air, sumber energi, dan hasil hutan; (b) barang yang tidak akan mungkin dapat dimiliki oleh individu, seperti pelabuhan, danaou, laut, jalan raya, jembatan, bandara, sarana ibadah, dan sebagainya; (c) barang yang memiliki hajat hidup untuk kepentingan orang banyak.
- 5) Kepemilikan negara (*al-milkiyya > h al- daula > h*), merupakan izin syariat atau setiap harta yang memiliki kemanfaatannya berbedaditangan khilafah sebagai pemimpin negara. Termasuk dalam kategori ini merupakan *ghanimah, fa' i*, dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

#### **d. Sebab-sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan**

Adapun maksud dalam sebab kepemilikan harta adalah sebab yang dapat menjadikan memiliki suatu harta yang padahal sebelumnya tidak dimilikinya. Di antara sebab-sebab yang menjadikan hak miliknya sebagai berikut:

##### **1) Bekerja (*al' a > ma > l*)**

<sup>35</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Setia Pustaka, 2015), 146-147.

<sup>36</sup> Ibit., 148-149.

Pemilik harta yang dipunya harus didapatkan dengan hasil usaha (amal) atau yang biasanya disebut dengan mata pencaharian (misalnya) yang halal. Dilarang mencari harta, yang dapat membuat kita menjadi lupa atas kematian, melupakan dzikrullah, melupakan sholat dan zakat, memutuskan hasil kekayaannya pada sekelompok orang kaya saja. Dilarang menjalani usaha yang haram, seperti mencuri dan sejenisnya, mencurangi takaran dan timbangan, dan cara-cara batil yang dapat merugikan.<sup>37</sup>

## 2) Transaksi (akad)

Kepemilikan dapat dilakukan dengan melakukan transaksi yang dilakukan satu orang dan pihak lainnya. Transaksi yang dilakukan ini dapat berbentuk pertukan (*mu>'awa>dha>t*) maupun bentuk transaksi yang percampuran (mukhtalit). Istilah pertukaran (*mu>'awa>dha>t*) merupakan transaksi yang didapatkan dari proses atau perbuatan yang memperoleh suatu dengan memberikan sesutau. Bentuk dalam transaksi pertukaran ini meliputi transaksi tukar menukar (*al-muba>dalah*) atau *almu>'a>wadh}ah*), jual beli (*al-bai*) dan yang terakhir yaitu sewa menyewa (*al-ijarah*).

---

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 114-115.

Perbedaan dalam transaksi tersebut dapat dilihat dari bentuk objek pertukaran. Apabila obbentuk objek pertukarannya berupa benda dengan hal ini dapat disebut dengan tukar menukar (*muba>dalah*), namun apabila pertukaran bentuk objeknya itu berupa benda dengan uang maka disebut dengan (*al-ba>i wal Syira>'*), dan apabila perutukaran tersebut bentuk objeknya itu berupa uang dengan manfaat benda atau keahlian tertentu maka transaksi ini disebut dengan sewa menyewa atau upah mengupah (*ijarah* atau *ujrah* atau *umulah*).<sup>38</sup>

Istilah pertukaran campuran adalah pertukaran yang menyatukan sumber daya menjadi satu unit dan kemudian kedua pemain menghadapi tantangan dari semua latihan bisnis yang mereka selesaikan dan berbagi keuntungan dari bisnis dengan pengaturan ini dikenal sebagai syirkah atau musyarakah.

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang diartikan sebagai campur atau campuran. Pernyataan tersebut berdasarkan dari Taqiyyudin. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang yang telah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak ada lagi pembeda. Namun secara istilah syikar memiliki perbedaan pendapat dari para fuqaha, akan tetapi kalau secara subtansi memiliki kesamaan yaitu terjadinya

---

<sup>38</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: inar Grafika, 2013), 212-213.

kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ini ditanggung secara bersama.<sup>39</sup>

### 3) Warisan (*Ta>kh}allu>f*)

Warisan merupakan salah satu yang akan mendapatkan kepemilikan. Siapa saja yang menerima harta warisan maka hal tersebut mereka sudah memiliki hak harta tersebut. Para ahli waris yang apabila memiliki hak waris terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, baik itu yang sebabkan oleh adanya hubungan turunan (*zunnasbi*). hubungan periparan (*asshar*), dan maupun itu hubungan pewalian (*mawali*) hal tersebut dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, hal ini berdasarkan ittifaq oleh para ulama ataupun para sarjana hukum islam, (2) golongan yang hak warisnya ini masih dalam perselisihan (*ikhtilaf*) hal tersebut menurut para ulama ataupun para sarjan hukum islam.

Jika warisan ini mendapat salah satu alasan untuk diperbolehkan memiliki. Pengaturan sehubungan dengan warisan dalam hukum Islam, termasuk pengaturan yang seluk beluk.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sohari, *Hadits Ahkam II* (Cilego: LP IBEK, 2014), 130-131.

<sup>40</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, 213.

#### 4) Pemberian Negara

Setiap orang memiliki haknya untuk hidup dan mendapatkan kehidupan yang layak. Kelompok komunitas atau negara memiliki individu yang penuaian hak-hak tersebut dapat menjadikan sarana dalam pemecahan dan pemerataan dalam kekayaan yang besar.

Karena Islam tidak ingin melihat kondisi di mana sumber kekayaan dan harta benda dikumpulkan dan dikumpulkan dalam kepemilikan individu tertentu.<sup>41</sup> Dalam kondisi yang seperti ini negara memiliki kewajiban yang bisa menjamin kelangsungan hidup terhadap warga negaranya yang memang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tidak melangsungkan hidup yang layak.

#### e. Hikmah dari Hak Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:

- 1) Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- 2) Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar dan halal.

---

<sup>41</sup> Ibid., 217

- 3) Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah Swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
- 4) Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
- 5) Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah Swt.<sup>42</sup>

#### **f. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain**

Mengambil milik orang lain tanpa persetujuan dapat disortir sebagai pencurian dan *gashab*, bergantung pada cara masing-masing. Mengambil mengambil aset orang lain secara diam-diam. Ibn Arafah berkata: "penjahat adalah individu yang menyertai metode menutupi penimbunan orang lain untuk memulihkan hal-hal ini dengan cara yang tidak benar".<sup>43</sup> Kegiatan mencuri merupakan salah satu dosa yang besar dalam agama karna telah merugikan orang lain.

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 61.

<sup>43</sup> Mulyadi, *Pendidikan Agama Islam Aqidah Akhlak* (Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2009), 97.

### 3. Konsep Bengkel Motor

#### a. Pengertian Bengkel

Bengkel motor adalah di mana seseorang mekanik melakukan pekerjaan melayani jasa perbaikan dan perawatan kendaraan. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan.<sup>44</sup> Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.<sup>45</sup> Macam-macam kendaraan bermotor antara lain: Sepeda Motor, Mobil Penumpang, dan Mobil Barang.

#### b. Klasifikasi Bengkel

Klasifikasi bengkel berdasarkan jenis pekerjaan jasa yang dilayani yaitu bengkel bubut, bengkel listrik, bengkel las, bengkel kendaraan bermotor, berdasarkan fasilitas pelayanannya, bengkel kendaraan bermotor terdiri dari bengkel dealer, bengkel umum, bengkel pelayanan khusus, bengkel unit keliling. Bengkel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bengkel umum, bengkel umum adalah bengkel yang memberikan layanan kepada semua merek motor.

#### c. Perizinan Bengkel

---

<sup>44</sup> Peraturan pemerintah no 44 1993, Pasal 1 ayat (8).

<sup>45</sup> Ibid., pasal 1 angka 1.

Bengkel sebagai suatu kegiatan usaha wajib meminta agar dapat beroperasi secara legal. Dalam mendirikan suatu bengkel izin yang dibutuhkan, antara lain izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan, dan surat izin usaha pedagang (SIUP), Setiap izin tersebut memiliki syarat dan prosedur yang harus dipenuhi.

d. Jenis layanan bengkel

- 1) Ganti oli motor
- 2) Servis motor
- 3) Pompa ban
- 4) Tambal ban
- 5) Jual suku cadang lainnya

e. Dampak kegiatan usaha bengkel

Kegiatan usaha bengkel memiliki dampak positif maupun dampak negatif, secara umum, dampak positifnya adalah dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD), memberikan kesejahteraan, dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Adanya bengkel juga memudahkan konsumen dalam memberikan, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan.<sup>46</sup>

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha bengkel adalah berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan

---

<sup>46</sup> Achmad Dahlan, *Identifikasi Dan Analisis Risiko Operasional Pada Divisi Produksi Perusahaan Vulkanisir Ban Menggunakan Metode Risk Management Dengan Pendekatan FMEA Dan FTA (Study Kasus: CV. Citra Buana Mandiri Surabaya)*, (Skripsi--Gresik Jawa Timur, 2019), 10.

kesehatan manusia. Persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh bengkel dapat berupa kebisingan, kerusakan tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara, persoalan lingkungan yang lebih serius apabila melalui pembakaran, melalui pembakaran ini akan adanya dampak polusi yang sangat berbahaya karena berpengaruh buruk pada kesehatan manusia.

#### 4. Konsep Ban

##### a. Pengertian Ban

Ban adalah bagian penting dari sebuah kendaraan merupakan peranti yang menutupi *vleg* roda dan digunakan untuk melindungi roda dari aus dan kerusakan, mengurangi getaran yang disebabkan ketidakrataan permukaan jalan, serta memberikan kesetabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan. Ban berfungsi untuk memikul beban dari kendaraan dan meredam kejutan-kejutan yang disebabkan oleh keadaan permukaan jalan.<sup>47</sup>

##### b. Jenis - Jenis Ban

Jika di lihat berdasarkan konstruksinya ban dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu ban bias, ban radial, dan ban belted. Perbedaan Kontruksi yang di maksud adalah berdasarkan pada arah benang lawon. Benang lawon yang telah di tenun dan merupakan


---

<sup>47</sup> Ibid.

lembaran kain untuk lapisan ban disebut *Ply*. Sedangkan lembaran-lembaran *ply* yang tersusun pada konstruksi ban disebut Carcass.

#### 1) Ban bias

Ban bias adalah ban luar yang benang-benang kanvasnya di susun berselang secara diagonal terhadap pada garis lingkaran tengah-tengah telapak. Arah benang lawon membentuk sudut 25-40 terhadap garis tengah pada telapak.




Gambar 1 Kontruksi ban bias *Ply*

#### 2) Ban Radial

Pada ban radial benang lawon kawat baja yang di tenun untuk *ply* tersusun melingkar. arah benang kawat baja tersebut akan membentuk sudut 90 dengan garis tengah pada telapak ban. Kontruksi ban radial, dilengkapi sabuk (*belt*) beberapa lapis untuk memperkokoh telapak. Sabuk tersebut berfungsi agar telapak ban dapat rata menyentuh jalan sehingga keausanya merata.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ibid.



Gambar 2 Kontruksi ban Radial *Ply*

### 3) Ban Belted

Disebut ba *betled* karena sabuk (*belt*) yang terbuat dari benang atau kawat baja. Jenis ban ini bedakan menjadi dua, yaitu ban bias *belted* dan ban radial *belted*. Keduanya sama-sama menggunakan sabuk, perbedaanya hanya pada kontruksi *ply* nya saja. Arah benang lawonya yang ada pada *ply* untuk ban bias *belted* tersusun miring (bias) dan membentuk sudut 25-40. Sedangkan pada radial *belted* tersusun melingkar dan membentuk sudut 90.<sup>49</sup>

### 4) Ban Tanpa tube

Ban tubeless adalah ban yang dirancang tanpa mempunyai ban dalam. Ban tubeless ini diciptakan sekitar tahun 1990. Bantubeless adalah ban pneumatic yang tidak memelurkan ban dalam seperti ban pneumatic seperti biasanya. Ban tubeless memiliki tulang rusuk terus menerus dibentuk secara integral ke dalam manik ban sehingga mereka dipaksa oleh tekanan

---

<sup>49</sup> Ibid., 11.

udara di dalam ban untuk menutup dengan flense dari velg roda logam.

c. Ban Bekas (Limbah)

Ban bekas (limbah) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan dari suatu mesin. Banyaknya ban yang dibutuhkan oleh kendaraan bermotor, menyebabkan terjadinya adanya limbah ban bekas yang dihasilkan semakin meningkat. Ban bekas biasa disebut limbah ban bekas atau sisa pada suatu kegiatan yang dilakukan di bengkel sepeda motor.

Pengelolaan limbah ban bekas oleh bengkel sebagai upaya pencemaran lingkungan pada prinsipnya pengelolaan limbah B3, dalam hal ini jasa servis motor sebagai penghasil limbah B3, juga memiliki kewajiban untuk mengelola limbah ban bekas yang dihasilkannya. Pengelolaan Limbah B3 oleh bengkel hanya meliputi tahap pengurangan dan penyimpanan sementara, karena kebanyakan bengkel menjual limbah ban bekasnya kepada pengepul. Kewajiban bengkel yang dalamnya mengelola limbah ban bekas, meliputi: reduksi/pengurangan, penyimpan tenggat waktu, pewadahan, pelabelan limbah B3, dan dalam hal bengkel tidak mampu melaksanakan sendiri pengelahan limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengelohan kepada pihak yang berizin.

Bengkel yang memiliki izin lingkungan, berkewajiban untuk izin penyimpanan sementara limbah B3, Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3, melakukan pencatatan/dokumentasi limbah B3, dan pelapor kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikota kepada Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Fenomena perbengkelan di Kota Palangka Raya sangat berkembang pesat dalam melakukan servis kendaraan para konsumen. Dalam melakukan servis kendaraan tersebut diantaranya yang menjadi perhatian peneliti adalah para konsumen yang sering datang kebengkel untuk mengganti ban motor di beberapa bengkel motor.

Dalam praktik servis penggantian ban motor di beberapa bengkel yang ada di Kota Palangka Raya, peneliti mengamati ban bekas yang telah diganti petugas bengkel lalu diganti dengan ban baru yang disediakan dari pihak bengkel. Setelah itu ban bekas milik konsumen di tampung di tempat perkumpulan ban bekas yang ada disamping bengkel atau didekat bengkel tersebut, melainkan diambil begitu saja oleh pemilik bengkel, untuk dijual kepada pengempul atau kepada masyarakat sekitar yang memerlukan ban bekas tersebut, pihak bengkel menjual dan mengambil ban bekas tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu

---

<sup>50</sup> Ibid., 21.

kepada pemilik ban bekas yang menjadi konsumen dibengkel motor tersebut.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 22 (Dua Puluh dua) bulan sejak diterimanya judul penelitian, penyelenggaraan seminar, izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan Februari 2021 sampai bulan November 2022.

**Tabel. 3.1**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan 2021-2022						
		Feb- Okt 2021	Nov- Des 2021	Jan- Feb 2022	Mar- Apr 2022	Jun- Jul 2022	Ags- Sep 2022	Okt- Nov 2022
1.	<b>Perencanaan</b>							
	Persetujuan Judul							
	Penyusunan proposal							
	Seminar proposal							
	Revisi Proposal							
2	<b>Pelaksanaan</b>							
	Pengumpulan Data							

	Analisis Data							
	Pengambilan Kesimpulan							
<b>3.</b>	<b>Pelaporan</b>							
	Sidang Munaqasah							
	Revisi Skripsi							

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, di mana penelitian dilakukan dan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di kota Palangka Raya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ditemukan masih ada kasus penjualan ban bekas di kota tersebut, salah satunya di daerah kecamatan pahandut.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut dengan penelitian lapangan. Objek kajian empiris adalah fakta sosial (*socio-legal*). Tolak ukur penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), 121.

Penelitian ini mengkaji model praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat. Di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan kata lain peneliti melakukan suatu penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah.<sup>52</sup> Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor penelitian dengan cara pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>53</sup>. Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Pendekatan ini adalah pendekatan socio-legal.

Pendekatan hukum (legal) dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan hukum positif dan hukum Islam

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),

<sup>53</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 88.

yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topic pembahasan.<sup>54</sup> Hukum positif yang digunakan yaitu KUHPerdara pasal 1320 dan pasal 1321 mengenai syarat sahnya perjanjian.

Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai hak kepemilikan ban bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya, lalu mengkajinya berdasarkan hukum Islam, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau justru bertentangan dengan hukum Islam.

#### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, berupa substansi permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah status kepemilikan ban bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor di Kota Palangka Raya.

Subjek penelitian ini adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukan. Adapun Subjek penelitian ini meliputi Pemilik Bengkel Motor, Konsumen Bengkel Motor.

Subjek penelitian ini adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun penentuan subjek dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2007), 93.

menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan.<sup>55</sup> Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

1. Pemilik Bengkel
  - a. Beragama Islam
  - b. Usaha bengkelnya beroperasi minimal 1 tahun
  - c. Pemilik bengkel menyimpan ban bekas milik konsumen
  - d. Ban Bekas yang dijual kepada pengempul
2. Konsumen Pemilik Ban Bekas
  - a. Beragama Islam
  - b. Berdomisili di kota Palangka Raya
  - c. Cakap Hukum

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>56</sup> Observasi atau metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan

---

<sup>55</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 63.

<sup>56</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 223.

pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti, pengamatan secara langsung dilapangan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian, yakni Hak Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Servis Motor di Kota Palangka Raya. Adapun sumber data yang digali menggunakan teknik observasi ini.

## **2. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.<sup>57</sup> Wawancara sendiri dilakukan di Kota Palangka Raya, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalanya proses wawancara. Pertanyaan ini juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.<sup>58</sup>

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara ini guna mendapatkan informasi dari subjek dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>57</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 99.

- a) Pihak Bengkel
- b) Pihak konsumen

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar, sketsa dan lain-lain.<sup>59</sup> Teknik ini penelitian gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan peneliti ini.

#### F. Teknik Triangulasi Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.<sup>60</sup> Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian, Menurut Patton dalam Ibrahim, teknik Triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet VI, Bandung: Alfabeta, 2010), 82.

<sup>60</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 125.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan kedataan dan perspektif seseorang dengan berbagi pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>61</sup>

Teknik triangulasi yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilah data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>61</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, 125.

yakni secara kualitatif. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Berangkat dari persoalan kepemilikan ban bekas pada jasa service motor di kota Palangka Raya maka peneliti menganalisis penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana akad dalam jasa servis motor, apakah sudah sesuai dengan tujuan *masalah* yang dikehendaki secara teori dan aplikasinya dalam hubungan muamalah tersebut. Mengenai ganti ban pada konsumen, dianalisis pula dari segi teori kesepakatan dan teori *urf* (kebiasaan), ukuran pengkajian ini dilakukan dengan mengkonfirmasi syarat-syarat akad dan tinjauan hukumnya sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kepemilikan jasa servis motor di Kota Palangka Raya dianalisis melalui teori perlindungan konsumen. Hal-hal ini yang menjadi hak katas konsumen (pembeli) harus di lindungi pada kondisi seperti ini, maka diperlukan seperangkat kaidah hukum untuk menjaga hubungan baik antara pihak konsumen dan pelaku usaha, juga menjauhkan dari kerugian antara kedua belah pihak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN HASIL

#### A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 3 (tiga) orang pemilik bengkel, dan 6 (enam) orang konsumen. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian yang peneliti uraikan, total subjek dari pihak penjual dan pembeli berjumlah 10 orang subjek. Dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Identitas Subjek Penelitian**

No	Nama	Usia	Agama	Alamat	Status
1	Fahruljani	72 Th	Islam	Jl. Seth Adji	Pemilik Bengkel Kreatif
2	Muhaidin	27 Th	Islam	Jl. Karet	Pemilik Bengkel Abizar
3	Nawawi	24 Th	Islam	Jl. Haka 1	Pemilik Bengkel Awi
4	Irpansyah	23 Th	Islam	Jl. Yogyakarta	Konsumen
5	Daung Maulana	23 Th	Islam	Jl. Kalimantan Gg. Beringin	Konsumen
6	Ahmad Syairafi	22 Th	Islam	Jl. Murjani Gg. Taufik	Konsumen
7	Jayadi	25 Th	Islam	Jl. Taurus	Konsumen
8	Fitradi Dwi Yulianti	20 Th	Islam	Jl. Tilung VIII	Konsumen
9	Jetro Derwin	23 Th	Islam	Jl. Manunggal III	Konsumen

## B. Hasil Penelitian dan Analisis

### 1. Hasil Penelitian

Dalam memaparkan hasil penelitian ini, peneliti mengacu pada dua rumusan masalah yang terdapat dalam bab I, di mana dalam pelaksanaan penelitian di kota Palangka Raya. Sajian laporan penelitian ini di bagi pada dua yaitu rumusan masalah pertama dikhususkan untuk pemilik bengkel, sedangkan rumusan masalah kedua ditujukan kepada konsumen pembeli. Berikut ini sajian hasil wawancara baik dengan pihak pemilik bengkel motor maupun dengan pihak pembeli dipaparkan.

Sajian jawaban rumusan I ini hanya ditunjukkan untuk para pelaku usaha bengkel motor (penjual) motor di palangka raya, berjumlah 4 orang yaitu:

a. Subjek (penjual)

Nama : Fahruljani<sup>62</sup>

Agama : Islam

Domisili : Kota Palangka Raya

Nama Bengkel : Kreatif Motor

Alamat : JL. Seth Adji, simpang 4 dekat JL. Nyai Balau

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada F sebagaimana yang telah disiapkan dalam pedoman wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti

---

<sup>62</sup> Sumber: Hasil wawancara dengan Fahruljani di *kreatif motor* Jl. Seth Adji, simpang 4 dekat Jl. Nyai Balau Palangka Raya pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 11.30 WIB.

mengenai prosedur ganti ban pada bengkel kreatif motor dan peneliti menanyakan bagaimana pemilihan jenis ban pada bengkel motor kreatif, maka F memberikan jawaban sebagai berikut :

“Kadang-kadang dalam sehari ada beberapa konsumen datang ke bengkel datang untuk menserviskan kendaraanya sekaligus mengganti oli baru ada juga yang mengganti ban baru, yang jelas tidak tertentu berapa jumlah yang terjual dalam sehari. Kami disini menyediakan beberapa jenis ban sepeda motor, kadang ada konsumen yang awam masalah pemilihan ban bagus. biasanya dari pihak kami yang merekomendasikan jenis ban yang bagus sesuai dengan jenis motornya, ada juga pelanggan yang langsung memilih jenis bannya sendiri itu biasanya pelanggan tetap”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana akad ganti ban antara pelaku usaha dan konsumen, lalu peneliti menanyakan juga bagaimana akad ban bekas milik konsumen untuk apa pada bengkel motor kreatif Berikut adalah jawaban F:

“Tidak ada, biasanya langsung saya ambil saja”,<sup>63</sup> Ban bekas motor konsumen biasanya saya simpan ke gudang, apabila ban bekasnya masih bisa di perbaiki saya perbaiki untuk dijual kembali, apabila ban bekasnya sudah tidak layak di jual lagi biasanya kami jual ke pengempul ban bekas.”<sup>64</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah pemilik bengkel meminta izin kepada konsumen untuk meminta ban bekas milik konsumen. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang ban bekas motornya pada bengkel motor kreatif. Berikut adalah jawaban F:

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan M pada hari kamis, 28 april 2022

<sup>64</sup> Wawancara dengan M pada hari kamis, 28 april 2022

“Kami tanya bannya mau dibawa atau tinggal, kebanyakannya bannya di tinggalkan.<sup>65</sup> Tergantung konsumen, ada beberapa yang membawa pulang ada juga langsung ditinggalkan”<sup>66</sup>

Berdasarkan hemat peneliti dari paparan di atas bapak F bahwa dalam sistem pemilihan ban atau ganti oli pihak konsumen lah yang memilih produknya akan tetapi pihak bengkel juga memberikan rekomendasi untuk produk yang bagus untuk sepeda motornya. Adapun dalam transaksinya bapak F tidak ada melakukan akad setelah pergantian ban, ban bekas konsumen diambil oleh bapak F akan tetapi sebelum diambil bapak F meminta ijin terlebih dahulu kepada konsumen untuk meminta bannya atau mau di bawa pulang, ban bekas konsumen akan dijual kembali setelah ditoreh (diiris) dengan harga yang lebih murah.

b. Subjek (Penjual)

Nama : Muhaidin<sup>67</sup>  
 Agama : Islam  
 Domisili : Kota Palangka Raya  
 Nama Bengkel : Abizar Motor  
 Alamat : Jl. Karet

Terkait dengan permasalahan yang diteliti, diajukan beberapa pertanyaan kepada M sebagaimana yang telah disiapkan dalam

<sup>65</sup> Wawancara dengan M pada hari kamis, 28 april 2022

<sup>66</sup> Wawancara dengan F pada hari kamis, 28 april 2022

<sup>67</sup> Sumber: Hasil wawancara dengan Muhaidin di *abizar motor* Jl. Karet Palangka Raya pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 13.30 WIB

pedoman wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur dan ganti ban pada bengkel Abizar motor dan peneliti menanyakan mengenai pemilihan jenis ban pada bengkel motor Abizar. maka M memberikan jawaban sebagai berikut:

“Biasa saya menanyakan dulu kekonsumen kenapa motornya, ada juga konsumen yang datang langsung bilang minta check-kan ban dalam dan ban luar ada juga langsung minta ganti ban. Biasanya kami tanya dulu mau ganti ban apa, mau ban tubeless atau ban biasa yang pake ban dalaman.”<sup>68</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad service ganti ban antara pelaku usaha dan konsumen pada bengkel Abizar dan peneliti menanyakan mengenai ban bekas milik konsumen untuk apa pada bengkel motor Abizar. Berikut adalah jawaban M:

“Tidak ada akad. ban bekas biasanya langsung kami letakan di tumpukan ban bekas yang kami kumpulkan. Biasanya ban bekas konsumen saya kumpulkan ke tempat penyimpanan ban bekas, saya tampung nanti saya akan jual kepada pengempul ban bekas, selain pengempul kami biasa jual ke orang yang mau membelinya.”<sup>69</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah pemilik bengkel meminta izin kepada konsumen untuk meminta ban bekas milik konsumen dan peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang ban bekas motornya pada bengkel motor Abizar. Berikut adalah jawaban M:

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan M pada hari kamis, 28 april 2022

<sup>69</sup> Wawancara dengan M pada hari kamis, 28 april 2022

“Biasa sering ditanyai, kalo bannya itu lumayan bagus atau masih layak ini bannya mau dibawa pulangkah ditinggal. Pernah, tapi jarang konsumen membawa pulang ban bekasnya, biasanya langsung di tinggalkannya di bengkel kami.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hemat peneliti dari paparan di atas bapak M selaku pemilik bengkel motor dalam penjualan mereka tidak ada melakukan akad dalam jual beli ban motor, akan tetapi bapak M akan menanyakan apabila konsumen mau mengantikan ban dalam atau ban luar motor jika pihak konsumen tidak memahami produk-produk ban yang bagus bapak M akan memberikan rekomendasi produk yang bagus untuk motor konsumen. Setelah pergantian ban, ban bekas konsumen akan ditanya ban bekasnya mau dibawa atau tidak jika tidak akan diambil oleh bapak M untuk di modifikasi lagi untuk dijual kembali dengan harga yang murah, akan tetapi jika ban bekasnya tidak bisa di modifikasi akan dijual bapak m kepada pengempul ban bekas.

c. Subjek (Penjual)

Nama : Nawawi<sup>71</sup>  
 Agama : Islam  
 Domisili : Kota Palangka Raya  
 Nama Bengkel : Awi Motor  
 Alamat : Jl. Haka 1 No. 15 Kecipir

<sup>70</sup> Wawancara dengan M pada hari kamis, 28 april 2022

<sup>71</sup> Sumber: Hasil wawancara dengan Nawawi di *awi motor* Jl. Haka 1 No. 15 pada hari jumat 29 April 2022 pukul 09.00 WIB

Subjek ketiga adalah bapak Nawawi sebagai pemilik bengkel awi motor. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur servise dan ganti ban pada bengkel awi dan peneliti menanyakan mengenai jenis ban pada bengkel awi. Berikut pernyataan N:

“Biasanya ada langsung datang minta ganti ban, ada yang nambal ban dalam atau ban tubeless. Kami tanya dulu konsumennya biasanya pake ban apa, kalo misalnya yang sesuai biasa konsumen pake disini barangnya kosong, kami tawarkan barang yang terbaik yang kami ada, jadi sifatnya disini kami tidak memaksa pilihan barang ada di konsumen.”<sup>72</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad service ganti ban antara pelaku usaha dan konsumen pada bengkel Awi dan peneliti menanyakan mengenai ban bekas milik konsumen untuk apa bengkel Awi menyimpan ban bekas milik konsumen. Berikut adalah jawaban N:

“Tidak ada pake akad, ban yang sudah dipilih konsumen langsung kami ambil dan langsung kami gantikan. Bannya kami simpan dengan tujuan untuk kami gunakan kembali ban bekas kami gunakan untuk menampung urukan tanah untuk menghemat biasa pembelian pasir. Kalo harga kami jual mulai dari harga 1.000-3.000 tergantung ukuran bannya.”<sup>73</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah pemilik bengkel meminta izin kepada konsumen untuk meminta ban bekas milik konsumen dan peneliti menanyakan mengenai pernah atau tidaknya konsumen membawa pulang ban bekas motornya pada bengkel Awi. Berikut adalah jawaban N:

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan N pada hari jumat, 29 april 2022

<sup>73</sup> Wawancara dengan N pada hari jumat, 29 april 2022

“Kami tanya ini bannya mau dibawa pulang atau ditinggal, kalo konsumen merasa keberatan memambawa banya silahkan ditinggal. Kadang-kadang tapi ada beberapa yang membawa bannya.”

Berdasarkan hemat peneliti dari paparan di atas bapak N, dibengkel awi sebelum melakukan service mereka akan menanyakan kepada konsumen mau nambal ban apa mau ganti ban motor, apabila konsumen meminta ganti ban pihak bengkel akan menanyakan merek ban apa yang mau mereka pakai, dan apa bila merek ban motor yang konsumen mau di bengkel awi tidak ada maka bapak N akan merekomendasikan ban yang bagus. Dalam service ganti ban mereka tidak ada akad didalamnya, konsumen mesan ban ini langsung bapak N ambil dan langsung mengantikan bannya. Ban bekas milik konsumen diambil bapak N untuk dijual kembali kepada pengempul harga 1 banya ada yang mereka jual 1000-3000 perbannya, akan tetapi sebelum menjual ban bekas milik konsumen bapak N sudah meminta ijin untuk mengambil ban bekas milik konsumen, tetapi kadang ada juga yang membawa balik ban bekas milik mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa Subjek (penjual) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemilihan jenis ban pembeli yang memilih sendiri ban yang diinginkan akan tetapi apabila pihak konsumen tidak memahami tentang ban penjual akan merekomendasikan ban yang bagus untuk motornya, dalam transaksinya jual belinya tidak adanya suatu akad

yang dilakukan pihak bengkel dengan pembeli karna sudah jadi kebiasaan mereka pilih bannya sendiri lalu bayar. Sedangkan untuk ban bekas milik konsumen itu ada yang di kembalikan untuk dibawa pulang dan ada yang langsung diambil pihak bengkel untuk ditoreh (irisan) lalu dijual kembali dengan harga yang relativ murah dari harga ban baru. Akan tetapi sebelumnya pihak bengkel sudah meminta ijin atau menanyakan ban bekas milik konsumen mau di bawa atau di tinggalkan.

d. Subjek (Konsumen)

Nama : Irpasyah  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Domisili : Kota Palangka Raya  
Alamat : Jl. Yogyakarta

Salah satu konsumen bengkel Kreatif, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen tanggal 8 mei 2022. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor kreatif dan peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti ban antara konsumen dan pemilik bengkel dan peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil ban bekas milik konsumen. Berikut Jawaban I:

“Iya, saya berlangganan di bengkel ini untuk ganti ban motor, kadang saya beli ban motor baru tetapi kadang beli ban bekas apabila keuangan tidak mencukupi buat beli baru. Tidak pernah ada akad mas, biasanya langsung ganti aja sesuai reques saya mau ban apa, untuk ban bekas punya sayapun tidak ada bilang mau meminta langsung di taroh di penampungan ban bekas milik bengkel. kadang saya kurang rela atau kurang suka barang saya diambil tanpa seizin saya. Walaupun sebenarnya bannya sudah tidak saya gunakan lagi”.<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan konsumen I bahwa pihak bengkel selama melakukan transaksi tidak ada mengucapkan akad, lalu pihak bengkel tidak ada menginformasikan bahwa ban bekas milik konsumen tersebut mau di bawa atau tidak, karna kurangnya informasi dari pihak bengkel konsumen kurang rela atas ban bekas miliknya karna menurutnya harus ada ijin sebelum mengambil barangnya.

e. Subjek (Konsumen)

Nama : Dadung Maulana  
 Umur : 23 Tahun  
 Agama : Islam  
 Domisili : Kota Palangka Raya  
 Alamat : Jl. Kalimantan Gg. Beringin

Salah satu konsumen bengkel Kreatif, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen tanggal 8 mei 2022. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor kreatif dan peneliti menanyakan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan P pada hari minggu, 8 mei 2022

mengenai bagaimana akad servis ganti ban antara konsumen dan pemilik bengkel. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil ban bekas milik konsumen. Berikut Jawabn M:

“saya tidak berlangganan di bengkel ini, hanya beberapa kali beli di bengkel ini. Tidak ada akad dalam pembelian saya, biasanya langsung datang beli dan bayar. saya rela, untuk apa juga saya membawa pulang ban bekasnya, menurut saya sudah tidak bisa di pake lagi”<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan konsumen M bahwa pihak bengkel selama bertransaksi tidak ada ucapan atau akad dalam jual beli, sedangkan pihak bengkel tidak ada menginformasikan bahwa ban bekas M mau di minta atau di kembalikan, dari pihak M rela ban bekasnya diambil oleh pihak bengkel karena bagi M sudah tidak ada manfaatnya bagi M.

f. Subjek (Konsumen)

Nama : Ahmad Syairafi  
 Umur : 22 Tahun  
 Agama : Islam  
 Domisili : Kota Palangka Raya  
 Alamat : Jl. Dr.Murjani Gg.Taufik

Salah satu konsumen bengkel Abizar, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen tanggal 9 mei 2022. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan M pada hari minggu, 8 mei 2022

pelanggan tetap di bengkel motor Abizar. Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti ban antara konsumen dan pemilik bengkel dan peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil ban bekas milik konsumen. Berikut Jawaban S:

“Tidak, baru pertama kali saya ganti ban disini, karna bengkel di langganan saya tutup. Tidak ada, setelah ganti ban baru, ban lama saya langsung di buang, selesai pembayaran saya langsung pergi mas. Saya ikhlas saja apabila ban bekas saya mau dijual lagi atau di buang, karna menurut saya sudah tidak bisa digunakan lagi karna sudah botak bannya”.<sup>76</sup>

Berdasarkan pernyataan konsumen S pihak bengkel langsung mengantikan ban konsumen tanpa melakukan akad terlebih dahulu, setelah melakukan pergantian ban dari bengkel motor tidak ada pengucapan untuk pengembalian ban bekas milik konsumen langsung mereka tampung di penampungan mereka tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu.

g. Subjek (Konsumen)

Nama : Jayadi  
 Umur : 25 Tahun  
 Agama : Islam  
 Domisili : Kota Palangka Raya  
 Alamat : Jl. Taurus VII No.384

Salah satu konsumen bengkel Abizar, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen tanggal 9 mei 2022. Adapun

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan S pada hari minggu, 9 mei 2022

wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor Abizar dan peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti ban antara konsumen dan pemilik bengkel. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil ban bekas milik konsumen. Berikut Jawaban J:

“Tidak, saya tidak berlangganan di bengkel ini. Ganti ban dan servis motor di sini karena tadi lewat sini aja, jadi sekalian ganti ban. Pemilik bengkel tidak pernah minta ke saya ban bekas saya, langsung mereka buang ke tumpukan ban bekas mereka. kurang rela cuman saya malu mau memintanya lagi karena bannya sudah baru selesai di ganti langsung mereka taruh di tumpukan ban mereka”.<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan konsumen J pihak bengkel langsung menggantikan ban konsumen tanpa melakukan akad terlebih dahulu, setelah melakukan pergantian ban dari bengkel motor tidak ada pengucapan untuk pengembalian ban bekas milik konsumen langsung mereka tampung di penampungan mereka akan tetapi pihak J rela bannya di ambil.

h. Subjek (Konsumen)

Nama : Fitradi dwi yulianto  
Umur : 20 Tahun  
Agama : Islam  
Domisili : Palangka Raya  
Alamat : Jl. Tamanggung Tilung VIII

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan J pada hari senin, 9 mei 2022

Salah satu konsumen bengkel awi motor, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen tanggal 10 mei 2022. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor awi motor. Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti ban antara konsumen dan pemilik bengkel dan peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemelik bengkel mengambil ban bekas milik konsumen. Berikut Jawaban F:

“Tidak, saya tidak berlangganan di tempat ini, biasanya saya ganti ban langsung ke service dealer, disini hanya kebetulan karna ban saya bocor, jadi sekalian saya ganti ban karna sudah tipis. Tidak pernah bilang sama sekali, biasanya saya datang langsung bilang ganti ban dan langsung di ganti. Saya rela, karna saya tidak perlu lagi, karna saya sudah tidak memerlukan lagi ban bekas saya”.<sup>78</sup>

Berdasarkan pernyataan konsumen F pihak bengkel langsung mengantikan ban konsumen tanpa melakukan akad terlebih dahulu, setelah melakukan pergantian ban dari bengkel motor tidak ada pengucapan untuk pengembalian ban bekas konsumen, akan tetapi pihak konsumen rela ban bekasnya di ambil.

i. Subjek (Konsumen)

Nama : Jetro Derwin  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Domisili : Kota Palangka Raya

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan F pada hari selasa, 10 mei 2022

Alamat : Jl. Manunggal III No. 5B

Salah satu konsumen bengkel Awi motor, Peneliti ini melakukan wawancara langsung kepada konsumen tanggal 10 Mei 2022. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti mengenai apakah konsumen pelanggan tetap di bengkel motor Awi motor dan peneliti menanyakan mengenai bagaimana akad servis ganti ban antara konsumen dan pemilik bengkel. Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai apakah konsumen rela apabila pemilik bengkel mengambil ban bekas milik konsumen. Berikut Jawaban D:

“ya, saya berlangganan di bengkel ini karena montirnya teman saya, Tidak pernah pemilik bengkel bilang minta ban bekas saya. Iya saya rela saja, karna sudah tidak ada manfaat lagi buat motor saya”<sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan konsumen D pihak bengkel langsung mengantikan ban konsumen tanpa melakukan akad terlebih dahulu, setelah melakukan pergantian ban dari bengkel motor tidak ada pengucapan untuk pengembalian ban bekas konsumen, akan tetapi pihak konsumen rela ban bekasnya di ambil karna sudah tidak bermanfaat lagi.

Dari 6 (enam) pembeli yang diwawancarai menyatakan 4 (empat) orang tidak berlangganan di bengkel tempat konsumen mengganti ban dan servis motor. Sedangkan 2 (dua) orang lainnya berlangganan di bengkel tempat mereka mengganti ban dan servis motor. Rata-rata jawaban konsumen pada saat mengganti ban bekas

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan D pada hari Selasa, 10 Mei 2022

menyatakan bahwa 4 (empat) orang mengatakan rela jika ban bekasnya diambil oleh pemilik bengkel. Sedangkan 2 (dua) orang lainnya mengatakan kurang rela jika ban bekasnya diambil oleh pemilik bengkel tanpa seizinnya.

## 2. Analisis

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus permasalahan yakni: *Pertama*, tidak adanya akad dalam jasa servis motor di kota palangka raya. *Kedua*, kepemilikan ban bekas pada jasa servis motor di kota palangka raya. Adapun uraian analisis sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Alasan tidak adanya akad ganti ban dalam jasa servis motor di kota palangka raya

1) Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Kebiasaan keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah atau hukum islam. Meskipun bukan aturan, kebiasaan masyarakat berpengaruh terhadap perilaku keseharian warga masyarakat. Seperti halnya dalam ban bekas, konsumen yang telah mengantikan bannya, ban bekas konsumen ditinggalkan begitu saja karna menurutnya sudah

tidak dipergunakan lagi, akan tetapi pihak bengkel dalam melakukan transaksinya tidak ada melakukan suatu ucapan kepada konsumen untuk membawa atau ditinggalkan ban bekasnya. Pada dasarnya ban bekas konsumen masih bisa di manfaatkan kembali seperti di toreh (diiris) untuk di modifikasi lagi, atau dijual kepada pengempul, padahal pemilik bengkel mengetahui ban bekas masih milik konsumen atau hak konsumen akan tetapi karena kebiasaan yang sudah berjalan lama pihak bengkel tetap mengambil untuk di manfaatkan kembali untuk tambahan penghasilan.

Dalam sistem jual beli ban pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menyebutkan hukum dalam jual beli ban. Masalah boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mua'malah adalah boleh.

Akad memiliki makna yang khusus. Syafe'i menyatakan bahwa: "Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu".<sup>80</sup>

Menurut Pendapat Anwar terdapat tiga kategori terkait akad, diantaranya: Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan

---

<sup>80</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 48

ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan penawaran dari pihak yang pertama. Dalam penelitian ini kedua belah pihak saling bertemu namun tidak adanya akad ban bekas tersebut.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Karena pada kategori sebelumnya tidak terjadinya akad pemilik ban bekas dan pemilik bengkel dengan demikian tidak terjadi keterkaitan antara kehendak konsumen pemilik ban bekas dan pemilik bengkel sehingga tidak terpenuhi unsur-unsurnya.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui

pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “hukum akad” (*hukum al-aqad*).<sup>81</sup>

Kemudian, kategori yang ketiga pun juga tidak terpenuhi yaitu tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Dimana pada proses penggantian ban dengan akad ijarah tidak ada hukum yang mengikat antara pemilik bengkel dan konsumen sehingga tidak ada akibat hukum yang di timbulkan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketiga katagori akad diatas mengenai hukum kepemilikan ban bekas maka ketiganya tidak terpenuhi, baik keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum, maupun tindakan hukum yang menyampaikan kehendak pihak lain dan melahirkan suatu akibat hukum. Sehingga dapat disimpulkan, dari sisi akad kepemilikan ban bekas tidak ada unsur keterkaitan akadnya.

Dari ketiga kategori akad diatas maka merupakan pernyataan serah terima yang dilakukan kedua belah pihak yang mengikat pelaku akad untuk melakukan tindakan hukum dari apa yang telah diakadkan sehingga mencapai tujuan bersama. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang menyampaikan kehendak pihak lain. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

---

<sup>81</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 69-69.

Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang penting untuk di bahas, karena dipandang sebagai syarat sahnya dalam akad ijab qabul. Akad memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memilih kejelasan agar tidak timbulnya kesamaran atau keraguan antara pemilik bengkel dan konsumen. Jika dilihat dari rukun-rukun akad menurut Fuqaha Jumhur adalah :

*'Aqidain* adalah pihak yang berakad, *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan, *Maudhu al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad dan *Shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.<sup>82</sup> Hal ini disimpulkan peneliti, bagi pemilik bengkel dan konsumen dalam segi akad. *'Aqidain* adalah pihak pemilik bengkel dan konsumen yang harus melakukan akad terlebih dahulu sebagai syarat sah terjadinya akad kedua belah pihak. Selanjutnya dari segi *Ma'qud 'alaih* adalah ban bekas yang sebagai objek dalam penelitian ini yang mana objek yang di akadkan harus jelas bentuknya. Sebagaimana proses yang ada dalam segi ban bekas ini yang dilakukan oleh beberapa bengkel di Kota Palangka Raya. Disaat ada konsumen yang mengganti ban, ban tersebut di tinggal begitu saja oleh konsumen dan biasanya ban

---

<sup>82</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 52.

bekas yang di tinggalkan konsumen itu diperjual belikan pemilik bengkel tanpa adanya akad kesepatan antara pemilik bengkel dan konsumen pemilik ban bekas tersebut. Selanjutnya dari segi *Maudhu al-'aqd* sebagaimana yang dimaksud adalah untuk mengetahui ridho atau tidaknya konsumen terhadap ban bekas yang ditinggalkan dalam melakukan ijab qabul agar ada kejelasan untuk apa ban bekas milik konsumen tersebut. *Shigat al-aqd* sebagaimana terjadinya ijab qabul antara pemilik bengkel dan konsumen.

Namun masalah boleh atau tidaknya suatu kegiatan muamalah adalah boleh, Sebagaimana sebuah kaidah fikih menyatakan:

أَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَّعَا قَدَيْنِ

Artinya: “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.<sup>83</sup>

Kaidah ini menyatakan bahwa asal atau inti dari diadakannya akad adalah kerelaan antara kedua belah pihak yang berakat. Apabila sudah terjadi kerelaan dari kedua belah pihak, maka sebenarnya akad itu sendiri tidak diperlukan, Dalam praktik kepemilikan ban bekas pada jasa servis di Kota Palangka Raya, sebenarnya antara pihak pemilik bengkel dan konsumen sudah tahu bahwa keduanya sudah saling merelakan. Pihak konsumen

---

<sup>83</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 131.

merelakan ban bekasnya karena merasa tidak bermanfaat lagi, sedangkan pihak pemesan sudah merelakan ban bekasnya.

## 2) Tidak Ada Kesepakatan Dalam Transaksi

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di mana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan, seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnyanya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara<sup>84</sup> yang mengatakan: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Menurut hemat peneliti, kesepakatan di atas bertentangan dengan tujuan dari teori kesepakatan yang mana untuk menciptakan suatu keadaan di mana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian untuk mencapai suatu kehendak bersama. Sedangkan, pelaku usaha bengkel dan konsumen tidak melakukan kesepakatan apapun dikarenakan pelaku usaha bengkel tidak meminta izin kepada konsumen untuk menyimpan ban bekasnya.

---

<sup>84</sup> Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## b. Status Kepemilikan Ban Bekas Pada Jasa Servis Motor Di Kota Palangka Raya

### 1) Perspektif Kepemilikan

Setelah peneliti mendeskripsikan terkait tidak adanya akad ganti ban pada bengkel motor, selanjutnya penulis menganalisis bagaimana status kepemilikan ban bekas pada jasa servis motor di kota palangka raya.

Pekerjaan pemilik bengkel sebagai pengganti ban masuk kategori Ijarah pada Fiqh Muamalah. Ijarah sendiri berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan hak milik.<sup>85</sup> Pemilik motor atau konsumen menyerahkan motornya kepada pemilik bengkel untuk digantikan ban motornya, kemudian pemilik bengkel menggantikan ban pada motor tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Dari pengertian ini diketahui bahwa tidak ada perpindahan hak milik ban bekas dari konsumen ke pemilik bengkel, meskipun perpindahan itu hanya ban bekas.

Dalam Q.S Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>صَلِّ</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

<sup>85</sup> Siti Nurhayati dan Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan dalam akad Ijarah adalah kemanfaatan dari tenaga orang yang disewa saja, bukan meliputi juga hak milik atas orang tersebut (seperti pada kepemilikan budak).

Hak milik adalah keistimewaan seseorang atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara. Adapun menurut Wahbah Zuhaili hak milik sempurna adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.<sup>86</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, kepemilikan ban bekas merupakan hak konsumen yang mengganti ban tersebut dan termasuk kategori hak milik sempurna. Adapun pemilik bengkel dapat memanfaatkan ban bekas tersebut ketika diizinkan oleh konsumen atau pemilik ban bekas.

Dalam pembagian hak milik yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemilik bengkel atas ban bekas yang diambil adalah kepemilikan tidak sempurna (*Al-Milk An-Naqish*). Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan atas salah satu benda saja. Bisa berupa

---

<sup>86</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, 58.

kepemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilik benda tanpa disertai pemilikan manfaatnya.<sup>87</sup> Kemudian dapat dilihat dalam praktiknya bahwa konsumen pergi ke bengkel untuk meminta digantikan ban motornya kepada pemilik bengkel, kemudian setelah proses penggantian ban selesai, maka pemilik bengkel harus menyerahkan kembali ban bekas milik konsumen karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik secara sempurna.

Dari sini jelas bahwa kepemilikan atas ban bekas tetap pada konsumen. Namun, kenyataan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan fiqh muamalah, Seperti yang telah disampaikan, konsumen mengetahui bahwa mereka masih mempunyai hak milik atas ban bekas tersebut tetapi beberapa dari mereka ada yang tidak mempertanyakan lagi mengenai ban bekas yang di ambil oleh pemilik bengkel, dikarenakan mereka tidak merasa membutuhkan ban bekas itu lagi.

Adapun dari segi pemilik bengkel, mereka sebenarnya mengetahui bahwa hak milik ban bekas tersebut adalah milik konsumen yang mengganti ban, dan hak pemilik bengkel hanyalah upah atas penggantian ban. Namun kenyataannya mayoritas dari mereka tidak mengembalikan ban bekas tersebut dengan beralasan sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan beberapa konsumen sangat

---

<sup>87</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 36.

jarang mempertanyakan ban bekas dikarenakan tidak membutuhkan lagi atau tidak bermanfaat bagi mereka.

Berdasarkan hemat peneliti, apa yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan konsumen tidak sepenuhnya salah. Dari mereka mengakui bahwa ban bekas masih menjadi milik konsumen. Akan tetapi, karena menurut sebagian konsumen ban bekas tersebut tidak bermanfaat lagi untuk keseharian mereka, maka dari itu ban bekas tidak dipersoalkan baik oleh pemilik bengkel maupun konsumen. Permasalahan dalam kasus ini adalah tidak adanya akad permintaan izin oleh pemilik bengkel kepada konsumen sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kepemilikan ban bekas ini.

## 2) Perspektif 'Urf

Ditinjau dari teori 'urf terdapat kaidah yang menerangkan mengenai adat kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah dapat dijadikan hukum, yaitu:

الرَّايَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum.<sup>88</sup>

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum Islam. Dalam kasus ini, adat yang terjadi terhadap ban bekas di masyarakat Kota Palangka Raya adalah dari pihak konsumen merelakan ban bekas

<sup>88</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Juz 1, (Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990), 7.

tersebut diambil dan dimanfaatkan oleh pemilik bengkel. Sedangkan menurut pemilik bengkel ketika konsumen tidak meminta untuk dibawa pulang ban bekas miliknya, maka disitu secara tidak langsung konsumen sudah merelakan ban bekasnya di ambil pihak bengkel.

*'urf* adalah kebiasaan kebanyakan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai suatu yang baik oleh mereka. *'Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Mustafa Ahmad Al-Zarqa, mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. *Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang-orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan. Selain itu, yang dibahas para ulama ushul fiqih, dalam

kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* adalah *urf*, bukan adat.<sup>89</sup>

Para ulama' sepakat bahwa '*Urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'*. '*Urf* menurut mazhab Hanafi dan Maliki tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah" (HR Abdullah Bin Mas'ud).<sup>90</sup>

Hadis ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/muslim berarti hal itu baik juga di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga *urf* yang baik.

Para ulama yang menyatakan bahwa '*urf* merupakan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur'an maupun al-Hadis. Apabila suatu '*urf* bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, maka '*urf* mereka tersebut ditolah. Sebab dengan diterimanya '*urf fasid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'I* (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun '*urf shahih* maka tetap harus dipelihara dalam istimbath hukum.

<sup>89</sup> Khairul Umam, dkk, *Ushul Fikih 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 160

<sup>90</sup> Ibit.

Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hokum yang ditetapkan berdasarkan *'urf shahih* sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syara'*. sebagaimana kaedah fikih dibawah ini:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *nash* (ayat dan atau hadis)”.<sup>91</sup>

*'Urf shahih*, ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Atau dengan kata lain *'urf shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Jadi *'urf shahih* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt., dan sunnah Rasulullah saw.

*'Urf Fasid*, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti mereka tentang makan riba dan kontrak judi. Contoh lainnya adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu

<sup>91</sup> Ibit., 168.

tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'urf fasid* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah Swt., dan sunnah Rasulullah Saw.<sup>92</sup>

Berdasarkan hemat peneliti menyimpulkan secara *'urf* kepemilikan ban bekas konsumen dimanfaatkan oleh pemilik bengkel tanpa adanya izin terlebih dahulu maka termasuk *'urf al-'amali* yaitu berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan, pada praktiknya seperti kebiasaan pihak bengkel mengambil ban bekas konsumen tanpa adanya akad secara jelas, karena kebiasaan itu sudah berjalan lama di masyarakat dalam hal ini pihak bengkel mengambil ban bekas tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara, meskipun tidak ada akad. karna kebiasaan seperti ini adanya suatu kerelaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan maka ban bekas tersebut bisa di manfaatkan pemilik bengkel. Kemudian konsumen yang merasa kurang rela apabila ban bekas miliknya diambil pemilik bengkel maka sebaiknya konsumen langsung saja meminta ban bekasnya ke pemilik bengkel, karena dengan adanya kejelasan kehendak dari konsumen bertujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap status hukum dari ban bekas tersebut. Kemudian untuk pihak bengkel juga sabaiknya menyatakan kehendak secara langsung untuk meminta

---

<sup>92</sup> Ibid., 126-127.

izin mengambil ban bekasnya kepada konsumen supaya dapat leluasa memanfaatkan ban bekas milik konsumen.

### 3) Perspektif *Mas}lah}a>h*

Apabila dikaitkan dengan teori *Mas}lah}a>h*. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: *pertama, mas}lah}a>h* itu, sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*. *Kedua, mas}lah}a>h* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*. *Ketiga, mas}lah}a>h* itu termasuk ke dalam kategori *mas}lah}a>h* yang dhoruri baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>93</sup>

Salah satu unsur dan tujuan *mas}lah}a>h* ialah memelihara harta. Bentuk dari memelihara harta yaitu dengan bekerja dan

---

<sup>93</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori *mas}lah}a>h* dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, Vol. 12. No. 1 (Desember 2013), 291.

mencari rezeki yang halal berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain untuk memenuhi kehidupan, berusaha juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah Swt.<sup>94</sup>

Pada praktiknya yang dilakukan oleh pihak penjual di maksud agar tidak mengambil barang orang lain tanpa seizinnya. Dalam hal ini mencari keuntungan adalah tujuan utama ketika menjalankan sebuah usaha, akan tetapi pihak penjual seharusnya berperilaku sesuai kaidah-kaidah ekonomi islam, akhlak dalam ekonomi Islam dianalogikan dengan etika dalam beraktivitas ekonomi dengan akhlak manusia menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai syariat Islam, Maka dalam menjalankan usaha seorang penjual harus jujur dengan HR Tirmidzi<sup>95</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ  
يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا  
مُحِقَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Artinya: Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabda Beliau: “hingga

<sup>94</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*: Edisi I (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 235.

<sup>95</sup> Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Syu'bah] dari Qatadah dari [Shalih bin Al Khalil] dari [Abdullah bin Al Harits] dari [Hakim bin Hizam] ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Penjual dan pembeli berhak Khiyar selama mereka belum berpisah, jika keduanya dan menjelaskan, maka mereka akan mendapatkan berkah dalm jual beli mereka, namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka berkah jual beli mereka akan dihapus”.

[https://carihadis.com/Sunan\\_Tirmidzi/=Khiyar1167](https://carihadis.com/Sunan_Tirmidzi/=Khiyar1167) (19 Oktober 2022).

keduanya berpisah. Jika keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”.

Berdasarkan hemat peneliti mengambil ban bekas milik konsumen yang syarat akadnya belum terpenuhi secara sempurna di mana objek dari ban bekas yang diperjualbelikan bukanlah milik penjual melainkan milik konsumen sehingga kemaslahan yang dimaksud dalam penjualan bukanlah kemaslahan yang di inginkan oleh hukum *syara'* karena kemaslahatannya masih bertentangan dengan kehendak *syara'*, sehingga hukumnya batal (ditolak) *syara'*. Kemaslahatan seperti ini disebut *Al-maslahah al-mulghah* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan *nash*, dari pihak subjek tidak memenuhi *ma>udh}u al'aqd* antara keduanya tidak ada mengucapkan *ijab qobul*, dan pihak subjek tidak ada melakukan suatu kesepatan untuk sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini seharusnya pihak pelaku usaha bengkel melakukan akad dan kesepakatan untuk meminta ban bekas milik konsumen dan sah hukumnya menjual kembali ban bekas atas dasar keridhoan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa:


1. Mengapa tidak adanya akad dalam jasa servis motor di kota palangka raya pada bengkel motor di kota Palangka Raya, Jika ditinjau dalam teori akad maka transaksi dalam jasa servis motor ada rukun yang tidak dipenuhi yaitu *ma'udhu al 'aqd* antara keduanya tidak ada mengucapkan ijab qobul sama halnya dengan teori kesepakatan sama-sama tidak ada suatu ucapan atau perjanjian antara pemilik bengkel dan konsumen.
2. Bagaimana status kepemilikan ban bekas pada jasa servise motor di kota palangka raya, Pada dasarnya pemilik bengkel telah mendapat upah dari konsumen yang mengganti ban di bengkel miliknya. Kemudian berdasarkan Ushul fiqh adalah *'urf* (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum, karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Kota Palangka Raya adalah kebiasaan terus menerus dan tidak menimbulkan masalah dan kepemilikan ban bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel atas dasar keridhoan. Ditinjau dari *mas'lahah* maka dari segi ban bekas yang dimanfaatkan oleh pemilik bengkel bukanlah milik pihak bengkel melainkan milik konsumen sehingga kemaslahatannya

bertentangan dengan dengan kehendak *syara'*, sehingga hukumnya batal (ditolak) *syara'*.

## **B. Saran**

Sehubung dengan pembahasan dan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak bengkel sebaiknya menawarkan dan mengucapkan akad meminta izin atas ban bekas milik konsumen secara langsung apabila ban bekasnya mau dimanfaatkan kembali.
2. Diharapkan Pihak konsumen sebaiknya menyampaikan kerelaan atau tidak kerelaanya atas ban bekas yang diambil tanpa izin supaya tidak terjadi suatu kesalahpahaman dan pemilik bengkel dapat memanfaatkan ban bekas tersebut dengan secara halal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Bagus Wicaksono. "Praktik Tukar Tambah Ban Dalam Bekas Sepeda Motor Akibat Kebocoran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Bengkel Tambal Ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung)" Skripsi--UIN Satu Tulungagung, Tulungagung, 2020.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Setia Pustaka, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dahlan, Achmad. "Identifikasi Dan Analisis Risiko Operasional Pada Divisi Produksi Perusahaan Vulkanisir Ban Menggunakan Metode Risk Management Dengan Pendekatan FMEA Dan FTA (Study Kasus: CV. Citra Buana Mandiri Surabaya)" Thesis--Universitas Muhammadiyah, Gresik Jawa Timur, 2019.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Thoha Putra, 1989.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Inar Grafika, 2013.

- Djauwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fahmi, Khairul. *Wawancara*. Palangka Raya, 28 Agustus 2021.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Ghufron, Ihsan Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Herawati, Andi. *Dinamika Perkembangan Hukum Islam*. Ash-Shahabah, Vol. 4, No. 1, Januari 2018.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muhammad, Said. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus pada Bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)" Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Mulyadi. *Pendidikan Agama Islam Aqidah Akhlak*. Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2009.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.
- Rahman, Syaiful. "Praktik Jual Beli Ban Bekas Pada Tukang Tambal di Kota Banjarmasin" Skripsi--UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2009.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

- Setiawan, Dwi Arief. "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ban bekas (Studi kasus di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)" Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Subekti dan Titrosudibio. *KUHPerdata*. Jakarta: Paramita. 1974.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VI. Bandung: ALFABETA. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Sohari. *Hadits Ahkam II*. Cilego: LP IBEK, 2014.
- Utsman, Sabian. *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Umam, Khairul, dkk. *Ushul Fikih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Wasilah, Siti Nurhayati. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Am*. Beirut: Daar al Fikr al Muashir. 1968.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Beirut: Daar al Fikr al Muashir. 2005